

BAB III

PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Tinjauan Umum Dinas Kominfo

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi. Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Propinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perda ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur No. 72 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merupakan Suatu Dinas yang bergerak pada bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah khususnya untuk Daerah Provinsi Jawa Barat pada bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yaitu Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.1. Visi dan Misi

Visi :

"Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat Melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien".

Misi :

- Meningkatkan sarana prasarana dan profesionalisme sumberdaya aparatur bidang komunikasi dan informatika
- Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi
- Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.


b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pos dan telekomunikasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

2. Penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informastika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telernatika, serta pengolahan data elektronik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telernatika, serta pengolahan data elektronik;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
5. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Struktur Organisasi Dinas Kominfo



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Propinsi Jawa Barat Terdiri Atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;
 - c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;
- 4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
 - a. Seksi Komunikasi Sosial ;
 - b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah daerah;
 - c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;
- 5. Bidang Telematika, membawahkan;
 - a. Seksi Pengembangan Telematika;
 - b. Seksi Penerapan telematika;
 - c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika
- 6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:
 - a. Seksi Kompilasi Data ;
 - b. Seksi Integrasi Data ;
 - c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3. Job Description

1. Sekretariat

Tugas pokok dan Fungsi

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan dan Program;

Tugas pokok dan Fungsi

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- c. penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD.

b. Subbagian Keuangan;

Tugas pokok dan Fungsi

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Tugas pokok dan Fungsi

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengelolaan administrasi Subbagian Umum;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum.

2. Bidang Pos Dan Telekomunikasi

Tugas pokok dan Fungsi

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

membawahkan :

a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi.

b. Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.

c. Seksi Standardisasi Pos Dan Telekomunikasi.

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi.

3. Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi

Tugas pokok dan Fungsi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

membawahkan :

a. Seksi Komunikasi Sosial ;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial ;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial ;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah ;

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media.

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
- b. Pelaksanaan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media;

4. Bidang Telematika

Tugas pokok dan Fungsi

Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Telematika mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi telematika;
- c. penyelenggaraan fasilitasi telematika.

membawahkan;

a. Seksi Pengembangan Telematika;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Pengembangan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengembangan Telematika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan telematika.

b. Seksi Penerapan Telematika;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Penerapan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penerapan Telematika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penerapan telematika;

c. Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi dan monitoring evaluasi telematika

5. Bidang Pengolahan Data Elektronik

Tugas pokok dan Fungsi

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pengolahan data elektronik;

membawahkan:

a. Seksi Kompilasi Data ;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data

b. Seksi Integrasi Data ;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Integrasi Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan integrasi data;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi

3.4. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung Program-program Unggulan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Barat

- a. Diseminasi Informasi melalui :
 - Televideo Conference
 - Media Elektronik (Radio dan TV)
 - Media Cetak
 - Media Tradisional Pertunjukan rakyat
 - Internet
 - Media Luar Ruang

b. Internet Publik

c. Media Center

Sarana Layanan Informasi Publik

- a. www.jabarprov.go.id
- b. www.diskominfo.jabarprov.go.id
- c. Jabar Commerce

- d. www.Ipse.jabarprov.go.id
- e. Ruang Media Center
- f. Ruang Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo.

\